



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PENGgantian ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ;
- b. bahwa penggunaan system Informasi Manajemen PAW Anggota DPR, DPD dan DPRD (SIMPAW) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Operator pengelola Sistem Informasi Manajemen dimaksud ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan Operator Pengelola Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) ;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197) ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 871 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Ogan Ilir Nomor 870 tahun 2024 tentang penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KESATU : Menetapkan Operator Pengelola Sistem Informasi Manajemen
Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Ogan Ilir Pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir sebagai berikut :

Nama : Rina Agustina

NIP : 199508052024212069

Pangkat/Gol : Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu / IX

Jabatan : Staf

KEDUA : Operator Pengelola Sistem Informasi Manajemen Penggantian
Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU
bertugas :

1. Melakukan penginputan data perolehan suara masing-masing calon Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir maupun Partai Politik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir ;
2. Melakukan upload data-data penggantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir ke Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIMPAW) ;
3. Melakukan Verifikasi kesesuaian data pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir terkait dengan Calon Tetap (DCT) dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir dengan data yang terdapat pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIMPAW);
4. Membuat laporan proses Penggantian Antar Waktu (PAW).

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir DIPA Bagian Anggaran 076 Tahun 2025 ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

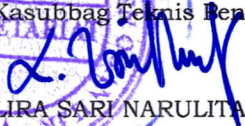
Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 28 Mei 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR

ttd.

DIAN LESTARI



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,

LIRA SARI NARULITA